

PEMKAB PATI SEDIAKAN 15 PAKET PELATIHAN KERJA DARI APBN



Sumber Gambar:

https://lingkar.co/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_20240115_103325_Instagram.jpg

Isi Berita:

Pati, Mitrapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pada tahun 2024 menyediakan 15 paket pelatihan untuk masyarakat.

“Anggaran yang tersedia untuk menyelenggarakan 15 paket pelatihan kerja sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Kepala Disnaker Kabupaten Pati, Bambang Agus Yuniarto.

Dikatakan, 15 paket pelatihan itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama meliputi, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa, pelatihan desain grafis, pelatihan pembuatan batik tulis, pelatihan tata rias kecantikan, pelatihan pengoperasian mesin produksi, dan service sepeda motor injeksi.

Lalu, tahap kedua di antaranya, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan tata kecantikan kulit, pelatihan practical office, pelatihan mengerjakan finishing dengan teknik semprot, pelatihan pemasangan instalasi otomasi listrik industri, dan pelatihan plate welder smaw up PF.

Terakhir, tahap tiga diantaranya, pelatihan penggambaran model dengan cad, dan pelatihan pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional.

Soal pelatihan untuk disabilitas, ia mengatakan setiap tahun ada. Namun masalahnya para disabilitas ini, katanya, sering seenaknya sendiri.

“Mereka selalu request kalau soal pelatihan. Pernah kita buka untuk mereka pelatihan tata boga, tapi mereka maunya laundry. Terus juga minta lagi dengan pelatihan pembuatan sabunnya,” ungkapanya.

“Itu harus kita revisi lagi. Jadi harus nunggu lagi sekitar tiga bulan,” sambungnya.

Sampai saat ini pihaknya belum menentukan pelatihan yang bakal diperuntukkan bagi para disabilitas. Pihaknya masih menunggu konfirmasi dari kelompok disabilitas.

Diketahui, untuk pendaftaran pelatihan melalui siapkerja.kemnaker.go.id. Tidak diwajibkan datang ke Kantor UPTD BLK Pati, kecuali ada kesulitan dalam melakukan pendaftaran. (Emka)

Sumber Berita:

1. <https://mitrapost.com/2024/01/17/pemkab-pati-sediakan-15-paket-pelatihan-kerja-dari-apbn/>, “Pemkab Pati Sediakan 15 Paket Pelatihan Kerja dari APBN”, tanggal 17 Januari 2024.
2. <https://lingkar.co/disnaker-pati-siapkan-15-paket-pelatihan/>, “Disnaker Pati Siapkan 15 Paket Pelatihan”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer